



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 57 TAHUN 2005

TENTANG

**PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH
ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROPINSI
DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI
DI PROPINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa tarif penyelenggaraan Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550 / 12 / 2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum Di Propinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 59 Tahun 2005 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak;
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994 Nomor 13 seri B);
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor: 26);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi ;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 59 Tahun 2005 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROPINSI DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI DI PROPINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi dengan mobil bus umum kelas ekonomi di Propinsi Jawa Tengah dihitung berdasarkan jarak yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Batas Atas sebesar Rp. 114,00 per penumpang per kilometer.
- b. Tarif Batas Bawah sebesar Rp. 76,00 per penumpang per kilometer.

Pasal 2

Penetapan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Perhitungan akhir tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang ditambah luran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang dibulatkan ke atas sampai dengan kelipatan Rp. 100,00. (seratus rupiah).

Pasal 4

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

Untuk menjamin kelangsungan usaha angkutan penumpang umum Antar Kota Kelas Ekonomi maka Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah dimaksud Pasal 1 dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/12/2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum Di Propinsi Jawa Tengah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Oktober 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Jl. SILIWANGI 355 - 357 KOTAK POS 182 SEMARANG 50146

TELEPON 7605660, 7605700 – FAX : 024 - 7607697

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 551.2 / 2973 / 2005

TENTANG

PENETAPAN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH
ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI
PADA TRAYEK – TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROPINSI
DI PROPINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tanggal 1 Oktober 2005 Nomor 57 Tahun 2005 telah ditetapkan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Trayek – trayek Antar Kota Dalam Propinsi di Propinsi di Propinsi Jawa Tengah.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 44 seri E Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 59 Tahun 2005 tentang Tarif Dasar Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Di Jalan;
13. Dengan mencabut Keputusan Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah Nomor 551.2/376/2005 tentang Penetapan Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Pada Trayek – trayek Antar Kota Dalam Propinsi Di Propinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Di Jalan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI PADA TRAYEK – TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROPINSI DI PROPINSI JAWA TENGAH**

- PERTAMA** : a. Bus Kelas Ekonomi bagi angkutan penumpang umum antar kota dalam propinsi adalah bus tanpa fasilitas pelayanan tambahan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan.
- b. Fasilitas pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud butir a merupakan peralatan yang melekat pada mobil bus kelas non ekonomi, dapat berupa penyejuk ruangan (AC) dan / atau tempat duduk yang dapat diatur (reclining seat) dan / atau peturasan.
- KEDUA** : Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi dengan mobil bus umum kelas ekonomi di Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA** : Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah sebagaimana dalam Diktum KEDUA sudah termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, setelah dilakukan pembulatan ke atas dengan kelipatan Rp. 100,- (seratus rupiah).
- KEEMPAT** : Kepala Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2005.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada Tanggal : 2 Oktober 2005

**KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROPINSI JAWA TENGAH**

ttd

H. SOEHARTO, SH. MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 500 051 296

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah ;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta;
5. Bupati / Walikota se – Jawa Tengah;
6. Kepala Bakorlin I, II dan III;
7. Kepala Bagian Tata Usaha, dan Semua Kepala Sub Dinas pada Dinas LLAJ Propinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala UP LLAJ se – Jawa Tengah;
9. Kepala Cabang Utama PT. (Persero) AK. JASA RAHARJA di Semarang;
10. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat Jawa Tengah;
11. Ketua DPD Organda Jawa Tengah ;
12. Para Ketua DPC Organda Kabupaten / Kota se - Jawa Tengah;
13. Ketua LP2K Semarang ;
14. Ketua MTI Jawa Tengah.

TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG
 DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI
 PADA TRAYEK-TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROPINSI
 DI JAWA TENGAH

No	Trayek	Jarak (Km)	Tarif (Rp)	
			Batas Atas	Batas Bawah
1	2	3	4	5
1	SEMARANG-PURWODADI-BLORA. PP	121	19.000	12.700
2	SEMARANG-DEMAK-KUDUS-BANGSRI. PP	111	12.800	8.500
3	SEMARANG-DEMAK-KUDUS-PATI-JUANA-REMBANG. PP	112	12.900	8.600
4	SEMARANG-KUDUS-PATI-JUANA-REMBANG-LASEM. PP	125	14.400	9.600
5	SEMARANG-REMBANG-CEPU. PP	183	21.000	14.000
6	SEMARANG-PEKALONGAN-TEGAL. PP	166	19.000	12.700
7	SEMARANG-WONOSOBO-PURWOKERTO. PP	221	25.300	16.900
8	SEMARANG-PURWOREJO-KEBUMEN-PURWOKERTO. PP	235	26.900	18.000
9	SEMARANG-MAGELANG-KEBUMEN-CILACAP. PP	251	28.700	19.200
10	SEMARANG-SALATIGA-SOLO-TAWANGMANGU. PP	144	16.500	11.100
11	SEMARANG-SALATIGA-SOLO. PP	102	11.700	7.900
12	SEMARANG-SOLO-WONOGIRI-PURWANTORO. PP	179	20.500	13.700
13	KUDUS-SEMARANG-TEGAL. PP	220	25.200	16.800
14	JEPARA-KUDUS-REMBANG-SEMARANG. PP	205	23.500	15.700
15	JEPARA-KUDUS-PATI-REMBANG-PATI-KUDUS-SEMARANG. PP	231	26.400	17.700
16	JEPARA-SEMARANG-SOLO. PP	191	21.900	14.600
17	BANGSRI-KUDUS-SEMARANG-REMBANG. PP	223	25.500	17.100
18	PATI-SEMARANG-SOLO. PP	179	20.500	13.700
19	JUANA-REMBANG-CEPU. PP	94	10.800	7.300
20	SALATIGA-BAWEN-AMBARAWA. PP	17	1.800	1.200
21	PEKALONGAN-PEMALANG-TEGAL. PP	65	7.500	5.100
22	KAJEN-PEKALONGAN-SEMARANG-PEKALONGAN-PEMALANG-TEGAL. PP	295	33.700	22.500
23	KEDUNGWUNI-PEKALONGAN-TEGAL-PEKALONGAN-SEMARANG. PP	243	27.800	18.600
24	PEMALANG-RANDUDONGKAL-MOGA. PP	43	5.000	3.400
25	TEGAL-SLAWI-AJIBARANG-PURWOKERTO. PP	108	12.400	8.300
26	MAGELANG-PURWOREJO-PURWOKERTO. PP	162	18.600	12.400
27	MAGELANG-KROYA-CILACAP. PP	178	20.400	13.600
28	MUNTILAN-MAGELANG-SALAMAN-BOROBUDUR	39	4.600	3.100
29	WONOSOBO-PURWOKERTO-TEGAL. PP	210	24.100	16.100
30	PURWOREJO-KEBUMEN-CILACAP. PP	135	15.500	10.400
31	MAGELANG-SALAMAN-BOROBUDUR-MUNTILAN. PP	38	4.400	3.000
32	SOLO-KARANGANYAR-MATESIH. PP	28	3.300	2.200
33	SURAKARTA-SRAGEN. PP	30	3.500	2.400
34	SOLO-KARANGANYAR-TAWANGMANGU. PP	40	4.700	3.200
35	SOLO-SB.LAWANG-PURWODADI. PP	64	7.400	5.000
36	SOLO-SB.LAWANG-PURWODADI-BLORA. PP	128	14.700	9.800
37	SOLO-WONOGIRI-SLOGOHIMO. PP	66	7.600	5.100
38	SURAKARTA-WONOGIRI-PURWANTORO. PP	77	8.900	6.000
39	SURAKARTA-WONOGIRI-PRACIMANTORO. PP	69	8.000	5.400
40	SURAKARTA-PRACIMANTORO-GIRITONTRO. PP	79	9.100	6.100
41	SURAKARTA-WONOGIRI-TIRTOMOYO. PP	69	8.000	5.400
42	SURAKARTA-WONOGIRI-BATURETNO. PP	72	8.300	5.600
43	GIRITONTRO-PRACIMANTORO-WONOGIRI. PP	149	17.100	11.400
44	KARANGANYAR-SOLO-PURWODADI-BLORA. PP	143	16.400	11.000
45	KARANGANYAR-SOLO-SRAGEN. PP	45	5.200	3.500
46	TAWANGMANGU-SOLO-SUMBERLAWANG-PURWODADI. PP	109	12.500	8.400
47	MATESIH-SOLO-SRAGEN. PP	58	6.700	4.500
48	TIRTOMOYO-WONOGIRI-SOLO-BATURETNO. PP	141	16.200	10.800
49	MANYARAN-WONOGIRI-SOLO-SLOGOHIMO. PP	129	14.800	9.900
50	WANGON-PURWOKERTO-TEGAL. PP	129	14.800	9.900
51	SOKARAJA-PURWOKERTO-WONOSOBO. PP	108	12.400	8.300
52	BANJARNEGARA-PURWOKERTO-TEGAL. PP	177	20.300	13.600
53	CILACAP-MAOS-PURWOKERTO-TEGAL. PP	169	19.400	13.000
54	CILACAP - MAOS - PURWOKERTO - WONOSOBO. PP	163	18.700	12.500
55	CILACAP - PURWOKERTO - TEGAL. PP	173	19.800	13.300
56	MAJENANG - WANGON - JERUKLEGI - CILACAP. PP	77	8.900	6.000
57	MAJENANG - WANGON - GOMBONG - KEBUMEN. PP	122	14.000	9.400
58	KROYA - WONOSOBO - PURWOKERTO - CILACAP. PP	330	37.700	25.200
59	KROYA-ADIPALA-CILACAP-BUNTU-BANYUMAS-PURWOKERTO. PP	104	12.000	8.000
60	KROYA - CILACAP - PURWOKERTO - TEGAL. PP	222	25.400	17.000
61	PURWOKERTO - RAWALO - WANGON - CILACAP. PP	65	7.500	5.100
62	BOBOTSARI - PB.LINGGA - PURWOKERTO - AJIBARANG-BUMIAYU - SLAWI - TEGAL. PP	139	16.000	10.700
63	SEMARANG - MAGELANG - GOMBONG. PP	181	20.700	13.900
64	SEMARANG - WONOSOBO - PURWOKERTO - CILACAP. PP	282	32.300	21.500
65	GIRITONTRO - SOLO - PURWANTORO. PP	151	17.300	11.600
66	SEMARANG-SALATIGA-BOYOLALI-SURAKARTA-WONOGIRI-NGADIROJO-SLOGOHIMO. PP	168	19.300	12.900
67	MAJENANG-KR PUCUNG-WANGON-PURWOKERTO MAOS-CILACAP. PP	137	15.700	10.500
68	PURWOKERTO-AJIBARANG-WANGON-KR.PUCUNG-MAJENANG. PP	76	8.800	5.900
69	PURWOKERTO-RAWALO-ADIPALA-KR.KADRI-CILACAP. PP	61	7.100	4.700

No	Trayek	Jarak (Km)	Tarif (Rp)	
			Batas Atas	Batas Bawah
1	2	3	4	5
70	CILACAP-ADIPALA-MAOS-BUNTU-BANYUMAS-SUKARAJA-PURWOKERTO. PP	70	8.100	12.900
71	CEPU-BLORA-WIROSARI-PURWODADI-SOLO. PP	162	18.600	12.400
72	CILACAP-JR.LEGI-WANGON-PT.RAJA-PURWOKERTO-PURBALINGGA-WONOSOBO. PP	167	19.100	12.800
73	PURWOKERTO-AJIBARANG-WANGON-KR.PUCUNG-SIDAREJA. PP	77	8.900	6.000
74	PC.MANTORO-WONOGIRI-SOLO-WONOGIRI-SLOGOHIMO-JATISRONO. PP	130	14.900	10.000
75	SEMARANG-PURWODADI-SOLO. PP	131	15.000	10.100
76	TW.MANGU-KR.ANYAR-PALUR-SOLO-SB.LAWANG-PURWODADI. PP	106	12.200	8.200
77	PURWODADI -SEMARANG-PEKALONGAN-TEGAL. PP	233	26.700	17.800
78	PURWOKERTO-WONOSOBO-SECANG-BAWEN-SALATIGA-SOLO. PP	257	29.400	19.600
79	PURWODADI -SEMARANG-TEMANGGUNG-WONOSOBO-PURWOKERTO. PP	288	32.900	22.000
80	MANYARAN-WONOGIRI-SOLO-SLOGOHIMO-PURWANTORO. PP	140	16.100	10.800

Semarang, 2 Oktober 2005

**KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROPINSI JAWA TENGAH**

ttd

H. SOEHARTO, SH. MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 500 051 296

TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG
 DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI
 PADA TRAYEK-TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROPINSI
 DI JAWA TENGAH

No	Trayek	Jarak (Km)	Tarif (Rp)	
			Batas Atas	Batas Bawah
1	2	3	4	5
1	SEMARANG-UNGERAN-BAWEN-AMBARAWA	39	4.600	3.100
2	SEMARANG-UNGERAN-BAWEN-AMBARAWA-BANARAN PP.	44	5.100	3.500
3	SEMARANG-UNGERAN-LEMAH ABANG-BANDUNGAN PP	42	4.900	3.300
4	SEMARANG-UNGERAN-LEMAH ABANG-BANDUNGAN-SUMOWONO	53	6.200	4.100
5	SEMARANG-UNGERAN-BAWEN-SALATIGA-SRUWEN	58	6.700	4.500
6	SEMARANG-UNGERAN-BAWEN-SALATIGA-KOPENG	63	7.300	4.900
7	SEMARANG-UNGERAN-BAWEN-TUNTANG-BRINGIN	46	5.400	3.600
8	SEMARANG-UNGERAN-TIRTOARGO	24	2.800	1.900
9	SEMARANG-UNGERAN	20	2.300	1.600
10	SEMARANG-UNGERAN-SEMIRANG	27	3.200	2.200
11	SEMARANG-UNGERAN-BABADAN	25	3.000	2.000
12	SEMARANG-UNGERAN-MAPAGAN	25	3.000	2.000
13	SEMARANG-UNGERAN-BABADAN-KR.JATI-PRINGAPUS	34	4.000	2.700
14	SEMARANG-MIJEN-BOJA	29	3.400	2.300
15	SEMARANG-KALIWUNGU-KENDAL-WELERI-SUKOREJO	66	7.600	5.100
16	SEMARANG-JRAKAH-MIJEN-BOJA-SINGOROJO	36	4.200	2.800
17	SEMARANG-JRAKAH-MIJEN-BOJA-LIMBANGAN	35	4.100	2.800
18	SEMARANG-JRAKAH-MIJEN-BOJA-KALIWUNGU	41	4.800	3.200
19	SEMARANG-KALIWUNGU-KENDAL-WELERI-B.PUTIH-LIMPUNG	75	8.700	5.800
20	JEPARA-KUDUS-LASEM-SEMARANG	106	12.200	8.200
21	SEMARANG-DEMAK-WELAHAN-JEPARA	65	7.500	5.100
22	SEMARANG-SAYUNG-BUYARAN-DEMAK	25	3.000	2.000
23	SEMARANG-DEMAK-WEDUNG	34	4.000	2.700
24	SEMARANG-DEMAK-MIJEN	34	4.000	2.700
25	SEMARANG-DEMAK-DEMPET-GUBUG-SEMARANG	82	9.500	6.300
26	SEMARANG-DEMAK-KUDUS-PATI-JUWANA	89	10.300	6.900
27	SEMARANG-GUBUG-PURWODADI	67	7.700	5.200
28	SEMARANG-GUBUG-PURWODADI-WIROSARI	86	9.900	6.600
29	SEMARANG-GUBUG-GODONG-JUWANGI-KEDUNGOMBO	72	8.300	5.600
30	SEMARANG-GUBUG-KEDUNGJATI	47	5.500	3.700
31	SEMARANG-GUBUG-KR.RAYUNG	47	5.500	3.700
32	SEMARANG-KARANGAWEN-GUNTUR-DEMAK-DEMPET	54	6.300	4.200
33	SEMARANG-GUBUG-GODONG-JUWANGI-SOLO	72	8.300	5.600
34	SEMARANG-GUBUG-GODONG-JUWANGI	64	7.400	5.000
35	SEMARANG-GUBUG-PWD-WIROSARI	86	9.900	6.600
36	DEMAK-DEMPET-GODONG-PURWODADI	40	4.700	3.200
37	BAWEN-SECANG-MAGELANG-TEMANGGUNG-PARAKAN	75	8.700	5.800
38	BRINGIN-SALATIGA-BANYUBIRU-AMBARAWA-GRABAG	41	4.800	3.200
39	SALATIGA-BANYUBIRU-AMBARAWA -GRABAG PP	28	3.300	1.600
40	SALATIGA-SURUH-KARANGGEDE	25	3.000	2.000
41	SALATIGA-AMPEL-BOYOLALI-CEPOGO	34	4.000	2.700
42	SALATIGA-BAWEN-AMBARAWA	17	2.300	1.600
43	SALATIGA-AMPEL-SIMO	30	3.500	2.400
44	SALATIGA-SRUWEN-KARANGGEDE	25	3.000	2.000
45	SALATIGA-AMPEL-CEPOGO-PARAS-MUSUK	44	5.100	3.500
46	SALATIGA-AMPEL-TUMPAK-GUBUG-CEPOGO-BOYOLALI	34	4.000	2.700

No	Trayek	Jarak (Km)	Tarif (Rp)	
			Batas Atas	Batas Bawah
1	2	3	4	5
47	SALATIGA-AMPEL-PANTARAN	24	2.800	1.900
48	SALATIGA-TUNTANG-BRINGIN-KRASAK	26	3.100	2.100
49	SALATIGA-BANYUBIRU-AMBARAWA-GRABAG	28	3.300	2.200
50	SALATIGA-KOPENG-MAGELANG	71	8.200	5.500
51	WELERI-SUKOREJO-PARAKAN	49	5.700	3.800
53	WELERI-SUKOREJO-PARAKAN-TEMANGGUNG	61	7.100	4.700
54	JEPARA-WELAHAN-MIJEN	20	2.300	1.600
55	JEPARA-WELAHAN-DEMAK	50	5.800	3.900
58	JEPARA-WELAHAN-WEDUNG-DEMAK	60	7.000	4.700
57	JEPARA-BANGSRI-SAMBONGYOT-BENTENG P.TAYU-JUWANA	78	9.000	6.000
58	JEPARA-PECANGAAN-MAYONG-KUDUS-KALIAMPO-PATI	58	6.700	4.500
59	JEPARA-MAYONG-KUDUS	29	3.400	2.300
60	JEPARA-BANGSRI-KELET-TAYU	62	7.200	4.800
61	JEPARA-BANGSRI-KELET-TAYU-PATI	88	10.100	6.800
62	JEPARA-PATI-TAYU-BANGSRI	88	10.100	6.800
63	JEPARA-WELAHAN-MIJEN	33	3.900	2.600
64	KUDUS-MAYONG-PECANGAAN-JEPARA-BANGSRI	57	6.600	4.400
65	KUDUS-KLAMBU-PURWODADI	50	5.800	3.900
66	KUDUS-BARENG-KALIAMPO-PATI-GUYANGAN-JUWANA-KALIORI-REMBANG-LASEM	71	8.200	5.500
67	KUDUS-KARANGANYAR-DEMAK	19	2.300	1.600
68	KUDUS-KR.ANYAR-GAJAH	19	2.300	1.600
69	KUDUS-REMBANG	58	6.700	4.500
70	KARANGANYAR-KUDUS-KALIAMPO-PATI-JUWANA	41	4.800	5.500
71	PATI-JUWANA-REMBANG	35	4.100	2.800
72	PATI-TAYU-PUNCEL-KELET	46	5.400	3.600
73	PATI-TAYU-JUWANA-TODONAN	66	7.600	5.100
74	PATI-SUKOLILO-PURWODADI	38	4.400	3.000
75	TAYU-JUWANA-PATI-SUKOLILO-PURWODADI	76	8.800	5.900
76	TAYU-JUWANA-REMBANG-LASEM-SARANG	98	11.300	7.600
77	JUWANA-KALIORI-REMBANG-LASEM	36	4.200	2.800
78	KAYEN-PATI-TAYU-JUWANA	66	7.600	5.100
79	SARANG-KRAGAN-SEDAN-LASEM-MANTINGAN-BLORA	129	14.800	9.900
80	SARANG-KRAGAN-SEDAN-PAMOTAN-LASEM-BRG-MATINGAN-BLORA	86	9.900	6.600
81	SARANG-KRAGAN-LASEM-REMBANG-MANTINGAN-BLORA	86	9.900	6.600
82	KELET-PATI-TAYU-JUWANA	52	6.000	4.100
83	CLUWAK-KELET-PUNCEL-PATI	36	4.200	2.800
84	DOPLANG-CEPU-RANDUBLATUNG-BLORA	103	11.900	7.900
85	REMBANG-LASEM-SARANG-BULU-JATIROGO	70	8.100	5.400
86	BLORA-KUNDURAN-TODONAN-JUWANA	65	7.500	5.100
87	BLORA-RANDUBLATUNG-CEPU	53	6.200	4.100
88	BLORA-RD.BLATUNG-DOPLANG-SULURSARI	59	6.800	4.600
89	BLORA-JEPON-BOGOREJO-MEDANG-REMBANG	65	7.500	5.100
90	CEPU-RD.BLATUNG-DOPLANG-SULURSARI	83	9.600	6.400
91	CEPU-BLORA-KUNDURAN-TODANAN	71	8.200	5.500
92	CEPU-KD.TUBAN-RD.BLATUNG-DOPLANG-SULURSARI	49	5.700	3.800
93	CEPU-BLORA-MANTINGAN-SULANG-REMBANG	77	8.900	6.000
94	CEPU-BLORA-PURWODADI	130	14.900	10.000
95	BOYOLALI-AMPEL-SERANG-SIMO-KALIYOSO-SOLO	59	6.800	4.600
96	BOYOLALI-JATINOM-KLATEN	41	4.800	3.200
97	BOYOLALI-CEPOGO-SALATIGA	37	4.300	2.900
98	BOYOLALI-TULUNG-JATINOM-KLATEN-TRUCUK-CAWAS	38	4.400	3.000
99	BOYOLALI-SIMO-BANGAK-KARTOSURO-SOLO	41	4.800	3.200
100	BOYOLALI-PENGGING-KARTOSURO-NGAMPLAK-SOLO	54	6.300	4.200
101	BOYOLALI-LOGERIT-RD.SARI-KARTOSURO-SOLO-JATIPURO	51	6.600	4.400
102	BOYOLALI-CEPOGO-SELO-SAWANGAN-BLABAG-MAGELANG	64	7.400	5.000

No	Trayek	Jarak (Km)	Tarif (Rp)	
			Batas Atas	Batas Bawah
1	2	3	4	5
103	BOYOLALI-CEPOGO-SAWANGAN-BLABAG-MAGELANG-SEPLANG	64	7.400	5.000
104	BOYOLALI-MUSUK-TM.SARI-NGEMPLAK-SM.WONO-PL.KEMBANG-KLATEN	64	7.400	5.000
105	BOYOLALI-TULUNG-KLATEN-PEDAN-CAWAS-JENTIR	57	6.600	4.400
106	BOYOLALI-TULUNG-JATINOM-KLATEN-PENGGUNG-PEDAN-CAWAS-JENTIR	57	6.600	4.400
107	KR.GEDE-KLEGO-ANDONG-SALAM-SOLO	44	5.100	3.500
108	SIMO-SAMBI-COLOMADU-KARTOSURO-SOLO	34	4.000	2.700
109	KLATEN-SOLO-SUMBERLAWANG	51	5.900	4.000
110	KLATEN-WEDI-BAYAT-CAWAS-POSI-KR.DOWO-TLOYO-PAKIS-DELANGGU	51	5.900	4.000
111	KLATEN-PENGGING-PEDAN-CAWAS-JENTIR-SEMIN-WONOSARI	68	7.900	5.300
112	KLATEN-BD.GANTUNG-BAYAT-CAWAS-KR.DOWO-DELANGGU	63	7.300	4.900
113	KKLATEN-GYPRIT-KR.NONGKO-JIWAN-PS.KEMBANG-PRAMBANAN	43	6.600	3.400
114	KLATEN-KR.NONGKO-JIWAN-PS.KEMBANG-PRAMBANAN	43	5.000	3.400
115	KLATEN-BAYAT-CAWAS-DALEMAN-PAKIS-DELANGGU	63	7.300	4.900
116	KALTEN-BAYAT-CAWAS-DELANGGU	63	7.300	4.900
117	KLATEN-BAYAT-KR.DOWO-DALEMAN-PAKIS-DELANGGU	69	8.000	5.400
118	KLATEN-KR.DOWO-DALEMAN-PAKIS-DELANGGU	69	8.000	5.400
119	KLATEN-WEDI-BAYAT-KR.DOWO-PAKIS-DELANGGU	51	5.900	4.000
120	KLATEN-KR.ANOM-JANTI-DELANGGU-KLEWER-KARTOSURO-SOLO	55	6.400	4.300
121	PANATARAN-AMPEL-BOYOLALI-NOGOSARI-KALIOSO-SOLO	70	8.100	5.400
123	JENTIR-PEDAN-KR.WUNI-KLATEN-JATINOM-TULUNG	45	5.200	3.500
124	DALEMAN-BAKI-SOLO-SK.HARJO-MULUR-SEPLANG	46	5.400	3.600
125	SUKOHARJO-SOLOBARU-GEMLEGGAN-TIPES-PAJANG-KARTOSURO	22	2.600	1.800
127	KARTOSURO-ST.GAWOK-DALEMAN-T.J.ANOM-SOLO	32	3.800	2.500
128	CAWAS-BULU-WATUKELIR	12	2.300	1.600
129	SUKOHARJO-SOLOBARU-GEMBLEGAN-JONGKE-KARTOSURO	22	2.600	1.800
130	JAMBANGAN-SRAGEN-TANGEN-GALEH	45	5.200	3.500
131	GEMOLONG-TANON-SRAGEN-GONDANG-WINONG	54	6.300	4.200
132	BT.JAMUS-SRAGEN-SAMBIREJO-BALONG	43	5.000	3.400
133	SRAGEN-BANARAN-TONON-SB.LAWANG	32	3.800	2.500
134	BABADAN-KLATEN-KR.ANOM-COKRO-TEGALGONDO-DELANGGU	46	5.400	3.600
135	TUGU-BEKONANG-GADING-JONGKE-GAWOK-KLEWER-KARTOSURO	31	3.600	2.500
136	JM.TRONO-KUTUKAN-BEJEN-JONGKE-KY.APAK-BEKONANG-MOJO-SOLO	38	4.400	3.000
137	KARTOSURO-SOLO-MJLABAN-PLKARTO-MULUR-SKH-NGUTER	52	6.000	4.100
138	SOLO-PALUR-JATEN-KR.ANYAR-TUNGGIL-DAWUNG-MATESIH	28	9.900	6.600
139	SOLO-PALUR-KRANYAR-JMPOLO-JTPURO-NGADIRJ-WONOGIRI	72	18.700	12.500
140	SOLO-SUKOHARJO-S.RUNGGI-MENTO-KLERONG-JATIKURO	51	7.900	5.300
141	DRAJITAN-BYLALI-BANGAK-SIMO-KLEGO-KEMUSU	60	7.100	4.700
142	KR.ANYAR-TW.MANGU-SOLO-KARTOSURO	63	8.100	5.400
143	WONOGIRI-NGDIROJO-SIDOHARJO-JATISRONO-SLOGOHIMO	35	9.900	6.600
144	WONOGIRI-SOLO-SUMBER LAWANG	57	7.900	5.300
145	GR.TONTRÖ-PRACI-EROMOKO-WONOGIRI-SUKOHARJO	65	19.100	12.800
146	DELANGGU-JANTI-COKRO-KLATEN-TRUCUK-BABADAN-CAWAS	91	8.900	6.000
147	PEKALONGAN-PAMALANG-RD.DONGKAL-BELIK-BOBOTSARI-PURBALINGGA-PURWOKERTO	123	6.300	4.200
148	PEKALONGAN-PEMALANG-RD.DONGKAL-MOGA	77	8.900	6.000
149	PEKALONGAN-KD.WUNI-KAJEN-KESESI	32	3.800	2.500
150	PEKALONGAN-DORO-KAJEN-WIRADESA-PEKALONGAN	53	6.200	4.100
151	PEKALONGAN-KESESI-KAJEN-PANIGARAN-KALIBENING	89	10.300	6.900
152	PEKAL-WR.DESA-KAJEN-PANINGGARAN-KL.BENING-KR.KOBAR	101	11.600	7.800

No	Trayek	Jarak (Km)	Tarif (Rp)	
			Batas Atas	Batas Bawah
1	2	3	4	5
153	PEKALONGAN-KD.WUNI-KAJEN-WIRADESA	40	4.700	3.200
154	PEKALONGAN-BATNG-SUBAH-LIMPUNG-SUKOREJO	79	9.100	6.100
155	BANDAR-PEKALONGAN-WIRADESA-KAJEN	58	6.700	4.500
156	COMAL-PEMALANG-RD.DONGKAL-MOGA	59	6.800	4.600
157	PEMALANG-RD.DONGKAL-MOGA	43	5.000	3.400
158	PEMALANG-PADUREKSO-LANGERANG-PURBALINGGA	87	10.000	6.700
159	TEGAL-PEMALANG-RD.DONGKAL-MOGA	59	6.800	4.600
160	TEGAL-PEMALANG-BOBOTSARI-PURBALINGGA-PURWOKERTO	118	13.600	9.100
161	TEGAL-BREBES-TANJUNG-KERSANA-BANJARHARJO	42	4.900	3.300
162	TEGAL-SLAWI-BUMIAYU-AJIBARNG-PURWOKERTO	108	12.400	8.300
163	SALEM-BANTARKAWUNG-BUMIAYU-AJIBARANG-PURWOKERTO	67	7.700	5.200
164	WONOSOBO-DIENG-BATUR	31	3.600	2.500
165	WONOSOBO-BANJARNEGARA-PURBALINGGA-PURWOKERTO	120	13.800	9.200
166	WONOSOBO-TEMANGGUNG-SECANG-MAGELANG	66	7.600	5.100
167	MAGELANG-BANDONGAN-KALIANGKRIK-SALAMAN	24	2.800	1.900
168	MAGELANG-SALAMAN-PURWOREJO	25	3.000	2.000
169	MAGELANG-SALAMAN-SLENTO-WONOSOBO	90	10.400	7.000
170	MAGELANG-MUNTILAN-DEKSO-BORO-WATES-PURWOREJO	93	10.700	7.200
171	MAGELANG-SECANG-TEMANGGUNG-PARAKAN-NGADIREJO	43	5.000	3.400
172	SUKOREJO-CANDIROTO-NGDIREJO-PARAKAN-TEMANGGUNG-SECANG-MANGELANG	65	7.500	2.000
173	TALUN-MUNTILAN-MAGELANG-NGBLAK-KOPENG-BOROBUDUR	70	8.100	5.400
174	MUNTILAN-MAGELANG-TEMPURAN-MARON-PURWOREJO	39	4.600	3.100
175	MUNTILAN-MGL-SECANG-KRANGGAN-TMG-PARAKAN-NGADIREJO	58	6.700	4.500
176	BOROBUDUR-MAGELANG-SECANG-GRABAG	38	4.400	3.000
177	SECANG-MAGELANG-SALAMAN-MARON-PURWOREJO	53	6.200	4.100
178	PARAKAN-TEMANGGUNG-SECANG-AMBARAWA-BAWEN	75	8.700	5.800
179	GRABAG-SECANG-MAGELANG-KALINEGORO-BROROBUDUR-SALAM	46	5.400	3.600
180	GRABAG-SECANG-MAGELANG-KALINEGORO-SAWITAN-BOROBUDUR	47	5.500	3.700
181	PURWOREJO-WONOSOBO-KEPIL	60	7.000	4.700
182	TLATAR-BLABAK-GN.PRING-BOROBUDUR-TUNGGANG	68	7.900	5.300
183	KEBUMEN-PREMBUN-WD.LINTANG-KALIWIRO-WONOSOBO	101	11.600	7.800
184	BOCOR-KEBUMEN-PREMBUN-PURWOREJO-MUNTILAN-NGUWUR	82	9.500	6.300
185	KEBUMEN-GOMBONG-BUNTU-BANYUMAS-SOKARAJA-PURWOKERTO	93	10.700	7.200
186	KEBUMEN-PURWOREJO-SALAM-BOROBUDUR-MUNTILAN	94	10.800	7.300
187	PURWOREJO-PITURUH-KLEPU-GRABAG-PURWODADI-BAGELEN	55	6.400	4.300
188	PURWOREJO-KUTOARJO-PREMBUN-KEBUMEN-GOMBONG	86	9.900	6.600
189	CILACAP-MAOS-PURWOKERTO-PURBALINGGA-WONOSOBO	163	18.700	12.500
190	CILACAP-ADIPALA-KROYA-BANYUMAS-SOKARAJA-PURWOKERTO	68	7.900	5.300
191	CILACAP-ADIPALA-MAOS-RAWALO-PATIKRAJA-PURWOKERTO	61	7.100	4.700
192	CILACAP-GUMILIR-KR.KANDRI-ADIPALA-MAOS-BUNTU-BANYUMAS-SOKARAJA-PWKERTO	70	8.100	5.400
193	CILACAP-MAOS-SAMPANG-BUNTU-PURWOKERTO	86	9.900	6.600
194	CILACAP-ADIPALA-KROYA-BANYUMAS-SUKARAJA-PURWODADI	68	7.900	5.300
195	CILACAP-JERUKLEGI-RAWALO-PURWOKERTO-WONOSOBO	167	19.100	12.800
196	MAJENANG-CIMANGU-KR.PUCUNG-LUMBIR-WANGON-JR.LEGI-CILACAP	77	8.900	6.000
197	PURWOKERTO-AJIBARANG-WANGON-GUMELAR-BUMIAYU	54	6.300	4.200
198	PURWOKERTO-PATIKRAJA-RAWALO-SAMPANG-MAOS-ADIPALA-CILACAP	61	7.100	4.700
199	PURWOKERTO-RAWALO-WANGON-CILACAP	66	7.600	5.100

No	Trayek	Jarak (Km)	Tarif (Rp)	
			Batas Atas	Batas Bawah
1	2	3	4	5
200	PURWOKERTO-PATIKRAJA-BANYUMAS-SUMPYUH-GOMBYONG	55	6.400	4.300
201	PURWOKERTO-PATIKRAJA-BANYUMAS-SUMPYUH-GOMBYONG-KEBUMEN	71	8.200	5.500
202	PURWOKERTO-JATIJAJAR-GOMBONG	77	8.900	6.000
203	PURWOKERTO-PURBOLINGGA-BOBOTSARI-REMBANG	45	5.900	4.000
204	PURWOKERTO-AJIBARANG-PAGUYANGAN-REMBANG	53	6.200	4.100
205	PURWOKERTO-PURBALINGGA-BOBOTSARI-KARANGREJO	43	5.000	3.400
206	PURWOKERTO-AJIBARANG-WANGON-JERUKLEGI	43	5.000	3.400
207	PURWOKERTO-AJIBARANG-BUMIAYU	40	4.700	3.200
208	PURWOKERTO-AJIBARANG-BUMIAYU-TONJONG	51	5.900	4.000
209	PURWOKERTO-SOKARAJA-BANYUMAS-BUNTU-GOMBONG	56	6.500	4.400
210	PURWOKERTO-AJIBARANG-BUMIAYU-SALEM	54	6.300	4.200
212	PURWOKERTO-RAWALO-SAMPANG-MAOS-CILACAP	61	7.100	4.700
213	PURWOKERTO-SOKARAJA-BANYUMAS-KROYA-KLAMPOK-BJ.NEGARA	96	11.100	7.400
214	PURWOKERTO-AJIBARANG-LUMBIR-SIDAREJA	77	8.900	6.000
215	PURWOKERTO-PATIKRAJA-RAWALO-WANGON-CILACAP	65	7.500	5.100
216	PURWOKERTO-AJIBARANG-LUMBIR-CIMANGU-MAJENANG	76	8.800	5.900
217	PURWOKERTO-SOKARAJA-PURBALINGGA-WONOSOBO	100	11.500	7.700
218	KROYA-ADIPALA-CILACAP-ADIPALA-KROYA-BUNTU-BANYUMAS-PURWOKERTO	104	12.000	8.000
219	BATURADEN-PURWOKERTO-AJIBARANG-BUMIAYU	52	6.000	4.100
220	BUMIAYU-PAGUYANGAN-AJIBARANG-PURWOKERTO	40	4.700	3.200
221	BANJARNEGARA-KLAMPOK-SAMPANG-MAOS-CILACAP	112	12.900	8.600
222	BOBOTSARI-PURBALINGGA-PURWOKERTO-SIDAREJA	108	12.400	8.300

Semarang, 2 Oktober 2005

KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROPINSI JAWA TENGAH

ttd

H. SOEHARTO, SH. MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 500 051 296